



Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Pekanbaru

Meisya Syafira¹⁾, Dita Fisdian Adni²⁾

Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

meisysyafira@student.uir.ac.id¹⁾

ditafisdianadni@so.ac.id²⁾

Abstrak

Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah negara Indonesia dapat ditentukan dengan jenis visa yang digunakan di Indonesia, terkait dengan maksud dan tujuan keberadaannya yaitu untuk berwisata, bekerja, serta untuk tinggal di Indonesia. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat Keimigrasian untuk berada di wilayah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyalahgunaan izin tinggal dan banyak terdapat izin tinggal yang overstay. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik, namun masih kurangnya pengawasan secara menyeluruh terhadap Warga Negara Asing yang tidak bekerja dan tidak memiliki penjamin atas izin tinggalnya. Hal tersebut berdampak pada izin tinggal Warga Negara Asing yang overstay dikarenakan tidak mampu membayar biaya beban yang dikenakan per harinya apabila masa izin tinggalnya overstay. Namun bagi Warga Negara Asing yang bekerja di perusahaan dan memiliki penanggung jawab jarang terdapat masalah pada izin tinggalnya, karena perusahaan bertanggung jawab atas izin tinggal Warga Negara Asing yang bekerja diperusahaannya.

Kata kunci: Implementasi, Izin Tinggal, Warga Negara Asing

Abstract

The presence of foreigners in Indonesia influences immigration regulations and policies. The presence and activities of foreigners in Indonesia territory can be determined by the type of visa used in Indonesia, related to the aim and purpose of their presence, namely to travel, work and live in Indonesia. A residence permit is a permit given to foreigners by immigration officials to be in Indonesia territory. However, in practice, there is often misuse of residence permits are overstayed. The aim of this research is to find out how the foreign citizen residence permit policy is implemented at the TPI Class I immigration office in Pekanbaru City. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, collecting data by means of observation, interviews and documentation. The results of the research obtained are that the implementation of the foreign citizen residence permit policy at the TPI class I immigration office in Pekanbaru City has gone quite well, but there is still a lack of overall supervision. This had an impact on the residence permits of foreign nationals who overstay because they are unable to pay the fees charged day if their residence permit period is overstayed. However, for foreign nationals who work in companies and have a person in charge, there are rarely problems with their residence permits, because the company is responsible for the residence permits of foreign nationals who work in their company.

Key words: Implementation, Residen Permit, Foreigners.



PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". (Khanafy, 2022).

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut maka Pemerintah telah menyusun pemerintahan dalam tiga tingkatan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Kantor imigrasi termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Absolut yang mengurus permasalahan Keimigrasian. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, urusan pemerintahan absolut tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi.

Indonesia juga merupakan Negara Maritim yang terdiri dari banyak pulau. Hal ini sudah diketahui semua orang bahwa Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam atau pun keluar negeri. Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini. Banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintahan mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu, pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat.

Lalu lintas orang dari suatu negara ke negara lainnya akhir-akhir ini semakin meningkat, salah satunya lalu lintas orang asing ke Indonesia, karena itu merupakan jalur yang sangat strategis. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan bahan baku, rempah-rempah serta sumber daya alamnya yang melimpah sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri dan menyebabkan semakin banyaknya orang asing yang berbondong-bondong berdatangan ke Indonesia untuk mencari nafkah atau pun menumpang hidup dan pada akhirnya jadi menetap di Indonesia.

Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan jumlah pelanggar izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan.

Pelaksana dari kebijakan imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Pekanbaru. Akan tetapi terdapat juga peranan imigrasi terhadap izin tinggal warga negara asing. Petugas imigrasi Pekanbaru memiliki peranan yang sangat penting, meskipun aturan yang telah ditetapkan oleh keimigrasian sudah baik akan tetapi lebih baik lagi jika harus didukung oleh mental petugas yang baik juga. Terutama lagi bagi petugas yang ditugaskan pada pintu keluar masuknya orang asing di Indonesia, apabila mereka bersikap dan bertindak acuh dan juga bersikap lemah terhadap orang asing maka orang asing tersebut akan lebih leluasa dan berani dalam menjelajahi negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi juga dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang terbatas, maka dari itu sangat penting untuk menjaga koordinasi dengan instansi lain.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru tempat pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sebagai wilayah yang potensial



dimasuki Warga Negara Asing, Kota Pekanbaru melalui Kantor Imigrasi Kelas 1 berperan sebagai pemberi izin dan juga sebagai pengawasan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang dimiliki Warga Negara Asing. Di Pekanbaru ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas sudah melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah *overstay* penyalahgunaan tinggal, serta dokumen yang tidak lengkap atau sesuai dengan izin yang dimiliki. Untuk yang *overstay* dikenai denda sebesar Rp. 300.000/hari, jika tidak membayar denda yang bersangkutan dilakukan pemulangan secara paksa atau mendeportasi ke negara asalnya.

Pihak kantor Imigrasi Pekanbaru melakukan tindakan terhadap warga negara asing apabila melakukan pelanggaran keimigrasian, yaitu tindakan keimigrasian serta penegakan hukum melalui proses peradilan. Dalam hal penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan perbuatan *overstay* jika berlandaskan asas subsidiaritas hukum pidana yang merupakan kebijakan tepat yang telah tertuju mengenai sasaran, maka keimigrasian mengambil tindakan secara administratif lebih efektif dan efisien.

Keimigrasian mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, seperti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi negara memiliki tiga arti, yang pertama, sebagai fungsi pemerintah, kedua, sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah, ketiga, sebagai proses tahap penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang melakukan hubungan kerjasama secara tertentu.

Visa dan Izin Tinggal merupakan suatu pengertian yang berbeda, Visa sendiri merupakan keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Sedangkan Izin Tinggal sendiri merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing dan Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

Izin tinggal di Kota Pekanbaru terdiri dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Pertama izin tinggal kunjungan, yakni izin yang diberikan kepada warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia. kedua izin tinggal terbatas diberikan kepada warga negara asing untuk dapat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Ketiga izin tinggal tetap, yaitu izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing tertentu untuk dapat bertempat tinggal dan menetap di negara Indonesia sebagai penduduk negara Indonesia.

Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal ialah suatu peristiwa hukum yang sering terjadi dalam kasus tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang telah diberikan kepada warga negara asing untuk dapat berada dalam wilayah negara Indonesia sering sekali terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut sehingga menimbulkan banyak terjadinya kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Apabila surat izin tinggal/ masa tinggal warga negara asing telah *overstay* atau habis, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada warga negara asing yang telah *overstay*. Maka dari itu warga negara asing harus segera melapor ke Kantor Imigrasi terdekat atau yang menerbitkan izin tinggal, ikuti semua prosesnya dan membayar biaya beban karena telah *overstay* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/ hari, jika *overstay* lebih dari 60 hari maka orang asing akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan. Oleh karena itu pastikan orang asing menggunakan izin tinggal yang tepat dan selalu memantau durasi izin tinggalnya dengan seksama, karena jika sudah terlewat maka akan mendapatkan sanksi beserta denda. Terkait dengan *overstay*, bahwa berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019, Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia melewati masa berlaku izin tinggalnya akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,-per hari.

Untuk melaksanakan tersebut, diperlukannya komunikasi yang baik oleh setiap stakeholder terkait. Seperti antara pihak kantor imigrasi dengan warga negara asing. Selain itu, adanya sumberdaya yang memadai dalam mengawasi dan mengelola izin tinggal warga negara asing di Kota Pekanbaru. Hal ini juga menyinggung dalam karakter atau konsistensi sumberdaya dalam



menangani kasus izin tinggal serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga negara asing yang overstay di Kota Pekanbaru. Tentu saja ini tidak lain ialah bagaimana kondisi struktur organisasi dari kantor imigrasi tersusun dengan baik dan juga menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui belum berlangsungnya kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Pekanbaru didalam pendataan dan penanganan Warga Negara Asing yang melebihi Izin Tinggal atau overstay sehingga masih banyak Warga Negara Asing yang bertempat di Kota Pekanbaru yang selayaknya sudah tidak dapat tinggal di Indonesia. Pentingnya kinerja Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru didalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya kesewangan Warga Negara Asing bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menyediki objek penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka-angka karena tujuannya untuk menggambarkan fakta, keadaan, dan fenomena yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Penulis menggunakan kualitatif karena data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa tulisan yang didapatkan dari informen terpercaya. Dan juga tidak diperlukan kuisisioner karena mengutamakan penggunaan wawancara dari informan. Tempat Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yakni di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru. Penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian, karena sesuai dengan topik yang menjadi penelitian. Dengan pertimbangan sejauh mana implementasi kebijakan izin tinggal warga negara asing belum terlaksana dengan baik terlihat dari masih kurangnya pihak kantor imigrasi dalam menangani kebijakan izin tinggal warga negara asing tersebut. sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang terhimpun dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Komunikasi

Komunikasi yaitu bagaimana sosialisasi pada Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik serta dapat diterima dan dipahami oleh yang bersangkutan. Apabila setiap proses pada Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi ini dapat berjalan dengan baik maka akan berdampak kepada keberhasilan dari pelayanan tersebut sehingga pelayanan tersebut dapat dikatakan efektif.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti pada hari Senin, 24 Juni 2024 bahwa sosialisasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dimana Kantor Imigrasi melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing. Dan untuk sanksi yang akan dikenakan pada warga negara asing yang masa izin tinggalnya sudah overstay, bahwa warga negara asing tersebut jelas mengetahui apa saja sanksi yang akan dikenakan apabila melewati batas izin tinggal yang telah ia ambil.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk Indikator Komunikasi dapat disimpulkan yakni sudah berjalannya sosialisasi antara Kantor Imigrasi dengan penanggung jawab atau penjamin bagi warga negara asing, namun bagi warga negara asing yang tidak memiliki penjamin atau pun penanggung jawab izin tinggal yang overstay kemungkinan masi banyak ditemukan.

Indikator Sumber Daya

Sumber Daya mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi pengelolaan dan pelayanan termasuk pada izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi. Implementasi pada sumber daya ini penting untuk memastikan bahwa proses pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing dapat berjalan lancar, efisien, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum serta kebijakan imigrasi yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti pada hari senin, 24 Juni 2024 bahwa sumber daya manusia dan juga anggaran yang diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan izin tinggal warga negara asing ini sudah cukup terpenuhi, dimana petugas-petugas yang bekerja sudah ada pada seksi-seksi nya sehingga sudah berada pada fungsi nya masing-masing. Anggaran yang diperlukan juga sudah disediakan oleh kementerian langsung untuk Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk Indikator Sumber Daya dapat di simpulkan bahwa di kantor imigrasi sudah terbilang cukup dari segi manusia, fasilitas, dan juga anggaran yang diperlukan. Petugas yang bertugas sudah sesuai dengan seksi dan fungsinya masing-masing, fasilitas dan anggaran juga diberikan langsung dari kementerian kepada kantor imigrasi agar pelayanan yang dijalani dapat berjalan dengan baik.

Indikator Disposisi

Pada izin tinggal untuk warga negara asing mengacu pada berbagai syarat atau kondisi yang harus dipenuhi oleh pemegang izin tinggal untuk tetap berada atau tinggal di suatu negara. Indikator ini dapat mencakup berbagai hal seperti durasi izin tinggal, syarat keamanan, status pekerjaan, dan kepatuhan terhadap hukum.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti pada hari senin, 24 Juni 2024 bahwa kejelasan akan peraturan dan juga respon serta tanggung jawab oleh warga negara asing atas izin tinggalnya sudah dijalankan dengan baik oleh Kantor Imigrasi, namun sebagian warga negara asing masih ada yang belum memenuhi atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, namun bagi warga negara asing yang memiliki penjamin atau penanggung jawab sudah berjalan dengan baik karna ditanggung langsung oleh perusahaan dimana ia bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk Indikator Disposisi dapat disimpulkan bahwa masih perlunya pengawasan terhadap warga negara asing atas aturan yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan kebijakan izin tinggal warga negara asing ini dapat berjalan dengan baik.

Indikator Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi pada izin tinggal warga negara asing mengacu pada berbagai faktor atau elemen dalam proses administratif yang mempengaruhi bagaimana izin tinggal bagi warga negara asing dikelola dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Indikator ini mengacu pada seberapa baik Lembaga-lembaga terkait, seperti Kantor Imigrasi dan departemen terkait lainnya, berkoordinasi untuk mengelola aplikasi dan izin tinggal.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti pada hari Senin, 24 Juni 2024 bahwa petugas kantor imigrasi saling memberikan informasi terkait warga negara asing dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing. Begitu juga dengan perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing pun saling memberikan informasi terkait warga negara asing yang bekerja diperusahaan nya seperti informasi batas izin tinggalnya, perubahan alamat tinggal, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menghindari izin tinggal pekerja nya yang overstay.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk Indikator Struktur Organisasi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan juga jalur koordinasi sudah berjalan dengan semestinya, sehingga kantor imigrasi dan perusahaan sama-sama diuntungkan dengan adanya kerja sama terkait memberikan informasi izin tinggal warga negara asing, agar terhindarnya dari izin tinggal warga negara asing yang overstay.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan keseluruhan indikator yaitu, Indikator Komunikasi, Indikator Sumber Daya, Indikator Disposisi, dan Indikator Struktur Birokrasi bahwa dalam Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik, namun masih kurangnya pengawasan secara menyeluruh terhadap Warga Negara Asing yang tidak memiliki penanggung jawab seperti Perusahaan, karena masa Izin Tinggal mereka masih terdapat adanya yang overstay dan tidak

mampu membayar biaya beban sebesar Rp. 1.000.000/hari nya dan mengakibatkan terkenanya Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, dan kedatangannya kembali ke Indonesia akan di cegat.

Hambatan Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Banyak Warga Negara Asing yang Mengurus Izin Tinggal Masih Belum Mengetahui Tentang Aplikasi Online

Aplikasi online MAULINA pada pengurusan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi masih belum terpenuhi dengan baik karena masih banyak pemohon Izin Tinggal Warga Negara Asing ini yang belum bisa memahami dengan baik bagaimana penggunaan aplikasi MAULINA untuk pengurusan Izin Tinggal nya secara online, oleh karena itu para pemohon untuk memperpanjang Izin Tinggal nya masih ada yang datang langsung ke Kantor Imigrasi untuk pengurusan Izin Tinggal tersebut dikarenakan masih kurang mengertinya para pemohon dalam menggunakan aplikasi tersebut.

2. Masih Banyak nya Warga Negara Asing yang Tidak Memiliki Penanggung Jawab

Kantor Imigrasi sudah melakukan sosialisasi kepada para pemegang Izin Tinggal Warga Negara Asing, akan tetapi masih adanya Warga Negara Asing yang tidak mengikuti peraturan yang ada dan masih adanya terdapat Izin Tinggal yang overstay dan menolak membayar biaya denda karena tidak mampu untuk membayar. Maka dari itu Kantor Imigrasi melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, bahwa bagi warga negara asing yang tidak memiliki penanggung jawab atau penjamin lah yang cenderung masa izin tinggal nya overstay, tetapi bagi warga negara asing yang bekerja diperusahaan ditanggung penuh oleh perusahaannya. Maka dari itu masih kurangnya pengawasan dari Kantor Imigrasi kepada Warga Negara Asing.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dari Indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa : Berdasarkan dari keempat Indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dapat saya simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dari pengawasan Kantor Imigrasi kepada para pemegang izin tinggal belum terawasi secara menyeluruh, sehingga bagi warga negara asing yang tidak memiliki penanggung jawab atau penjamin masih terdapat izin tinggal nya yang overstay, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka harus dikenai biaya denda sebesar Rp. 1.000.000/hari nya, apabila mereka tidak sanggup membayar biaya beban tersebut maka akan dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi, dan juga kedatangan mereka kembali ke Indonesia akan di cegat.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan sosialisasi terkait bagaimana penggunaan aplikasi MAULINA secara jelas, agar warga negara asing yang ingin mengurus permasalahan Izin Tinggal nya dapat dilakukan secara online dari aplikasi.
2. Diharapkan kepada Kantor Imigrasi agar dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait Izin Tinggal Warga Negara Asing ini agar Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing ini dapat berjalan dengan baik dan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adni, D. F. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Pengurusan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Di Kota Pekanbaru. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 4(1), 533–546.
- Ade Heryana, S. M. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aisyahnurannisa Muhlisa, K. R. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggalkunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, 145- 157.
- Ali, Z., & Al Hafis, R. I. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Daymon, C. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Publik Relations Dan Marketing Communications*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Djufri, A. T. (2022). Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 128- 135.
- Edward III, George C I (edited). I1990. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England.
- Goggin, Malcolm L let laI.Grindle, M. S. I1980. *Politics And A Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Prinsetown University Press.
- Iman, R., & Luqmanul, A. (2015). Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi. *Unnes Law Journal*, 4(1), 66–79.
- Implementasi IKebijakan Iizin ITinggal ITerbatas IWarga INegara IAsing IDi IKantor IImigrasi IKelas IPalembang ITahun I2018 I(Doctoral Idissertation, ISriwijaya IUniversity).
- Inflamasi, A., Steroid, N., & Ok-seon, M. (2003). BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah. 5(1), 1–7.
- Kanimbelawan. (2024). San. Kanimbelawan
- Kanimpangkalpinang. (n.d.). PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI.
- Kanimpekanbaru. (2024). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru. Kanimpekanbaru.
- Khanafy, A. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor ImigrasiKelas1KotaPekanbaru.
- Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Awal*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lexy, J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Liona, A. & S. (2022). Implementai Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru. 5(2), 1221–1229.
- Miles, H. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pers
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset
- Monica Ayu Caesar Isabela. (2022). *Urusan Pemerintahan Absolut*. Kompas.Com.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157.
- Munaf, Y. (2016). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru.
- Mustanir, A. (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- Peraturan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham
- Peraturan Kemenkumham Nomo 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Pasal 59 dan Pasal 61
- Semarangkanim. (2024). Cara Mendapatkan Izin Tinggal Tetap Bagi Warga Negara Asing. 3 Januari.



- Shara, A. Y. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.
- Solihin, A. (2012). Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, E. (2013). Derah Menuju Indonesia Bangkit
- Syafiie. (2007). Model-free learning control of neutralization processes using reinforcement learning.
- Syafiie, I. K. (2020). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama
- Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik & Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Bandung: Alfabeta.
- Usiono. (2016). Inovasi Pendidikan Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Urusan Pemerintahan Absolut.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 (1).
- Wahab, S. A. (2016). Analisis kebijakan. 11–47.
- Waluyo. (2007). ANALISIS CROWDING OUT EFFECT PENERBITAN OBLIGASINEGARA: STUDIKASUS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 1970 - 2003.
- Wijaya, A., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., & Riau, U. I. (2019). Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau. IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI.
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Atmospheric Environment, 42(13), 2934–2947